

09/139

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	09/139
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 008 /J.A/ 8 /1988

TENTANG
PELAKSANAAN POLA OPERASI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
DAN POLA OPERASI MASALAH TINDAK PIDANA UMUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP- 085/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 - tentang Pola Operasi Bidang Tindak Pidana Umum di- pandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
3. Undang-undang lain di luar KUHP.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Keten- tuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indone - sia.
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982 ten- tang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik - Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-116/J.A/6/ 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
7. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bertalian dengan penyelesaian perkara tindak pidana umum.
8. Pokok-pokok Kebijaksanaan Jaksa Agung R.I. ter - tanggal 21 April 1988.
9. Kesepakatan-kesepakatan/Makehjapol/Keputusan Ber - sama Penegak Hukum.

MENGINSTRUKSIKAN : ...

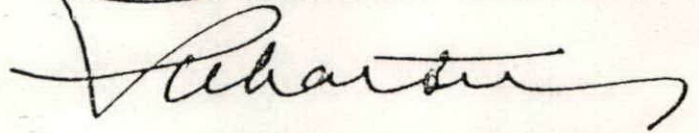
M E M G I N T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk : 1. Melaksanakan Pola Operasi Bidang Tindak Pidana Umum dan Pola Operasi Masalah Tindak Pidana - Umum, sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I.- Nomor : KEP-085/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus - 1988.
2. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .
Pada tanggal : 5 Agustus 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH